



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 324/PL.02.2-Kpt/1405/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PELALAWAN NOMOR 129/PL.02.2-Kpt/1405/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 394/PL.02.2Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 129/PL.02.2-Kpt/1405/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/-1/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Pelalawan Nomor 251/PP.04.2-Kpt/1405/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 129/PL.02.2-Kpt/1405/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 244/PL.02.2-BA/1405/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penetapan Perubahan Atas Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 129/PL.02.2-Kpt/1405/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan format Formulir yang digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 sebagaimana pada Lampiran II Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 24 Agustus 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

Ketua,
Ttd,

WAN KARDIWANDI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 324/PL.02.2-
Kpt/1405/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN NOMOR
129/PL.02.2-Kpt/1405/KPU-
Kab/XI/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020

PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Para Pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: (1)

1. **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan** yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Pelalawan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan secara langsung dan demokratis.
2. **Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir** yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan paling akhir.
3. **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia** yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau** yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan** yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pelalawan, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. **Panitia Pemilihan Kecamatan** yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pelalawan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. **Panitia Pemungutan Suara** yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pelalawan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
8. **Badan Pengawas Pemilihan Umum** yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

9. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi** yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan** yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Pelalawan, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan** yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. **Pengawas Pemilihan Lapangan** yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
13. **Partai Politik** adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. **Gabungan Partai Politik** adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

15. **Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat** adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. **Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota** adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. **Tim Kampanye** adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Pelalawan.
18. **Bakal Pasangan Calon Walikota atau Wakil Walikota** yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Pelalawan untuk mengikuti Pemilihan.
19. **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota** yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
20. **Petahana** adalah Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
21. **Mantan Terpidana** adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
23. **Surat Keterangan** adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

24. **Nomor Induk Kependudukan** adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

25. **Hari** adalah hari kalender.

E. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas: (2)
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.

F. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

G. PESERTA PEMILIHAN

1. Peserta Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
 - b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
2. Partai Politik dalam mengajukan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. Persyaratan Calon

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 1. terpidana karena kealpaan; atau
 2. terpidana karena alasan politik;wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik
 - h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik
 - i. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang

- j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- n. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- q. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
 - 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2. jabatan yang sama adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
 - 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
 - 5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:

- a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
- b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- r. belum pernah menjabat sebagai:
 - 1. Gubernur bagi calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - 2. Wakil Gubernur bagi calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - 3. Walikota bagi Calon Wakil Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- s. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Walikota atau Wakil Walikota yang berasal dari kabupaten/kota lain;
- t. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- u. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
- x. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- y. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.
3. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf g dan huruf h dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
 - a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
 - b. jenis tindak pidananya; dan
 - c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulung.
5. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin (4) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 - b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
 - c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin (4) huruf a paling kurang memuat:
 1. nama lengkap;
 2. tempat tanggal lahir;
 3. jenis kelamin;
 4. alamat;
 5. pendidikan; dan
 6. pekerjaan.
 - d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin (4) huruf b dan huruf c paling kurang memuat:
 1. jenis tindak pidana;

2. nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf g;
4. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
5. nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
6. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada poin (3) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
7. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf l dikecualikan bagi:
 - a. pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - b. mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
 - c. mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
8. Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin (7) huruf a.

B. Persyaratan Pencalonan

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. KPU Kabupaten Pelalawan menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
2. Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.
4. KPU Kabupaten Pelalawan menghitung syarat pencalonan, dengan rumus:
 - a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
 - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
 - c. dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
5. Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan, didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Pelalawan, dan Bawaslu Kabupaten Pelalawan.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

8. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Pelalawan, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
11. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
12. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pelalawan, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
13. Dalam hal bakal calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
14. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada poin (8), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
15. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada poin (9), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

b. Perseorangan

1. KPU Kabupaten Pelalawan menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan.
2. Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan, didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
3. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, adalah:
 - a. kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000

- (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); atau
 - d. kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).
4. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kota yang bersangkutan.
 5. Dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
 6. Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
 7. Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
 8. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Pelalawan mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.

2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Pelalawan.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya.
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Pelalawan; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
5. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan
6. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
8. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada poin 5 berupa:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

9. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pelalawan.
10. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada poin (8) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.
11. Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan.
12. Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan setiap kelurahan dan kecamatan.
13. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
14. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
15. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Pelalawan.
16. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
17. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Pelalawan.
18. KPU Kabupaten Pelalawan melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
19. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada poin 18 dapat disaksikan oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

B. Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:
 - a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. verifikasi faktual;
 - d. penyerahan syarat dukungan perbaikan;
 - e. verifikasi administrasi perbaikan; dan
 - f. verifikasi faktual perbaikan.
2. KPU Kabupaten Pelalawan melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - a. menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK;
 - b. mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan
 - c. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
 - d. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
3. Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
5. Penyesuaian dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
6. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan.

7. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf a dan huruf c tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Pelalawan:
 - a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
 - b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
8. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten Pelalawan memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
9. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf a dan huruf c telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Pelalawan memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
10. Setelah melakukan pengecekan Kabupaten Pelalawan melakukan verifikasi administrasi.
11. Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara:
 - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - g. memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan

- h. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
12. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada poin (11) huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 13. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada poin (11) huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 14. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan.
 15. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 16. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
 17. Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten Pelalawan berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
 18. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
 - a. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;

- b. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
19. Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada poin (18) huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
20. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada poin (18) dan poin (19) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
21. KPU Kabupaten Pelalawan menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
22. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada poin (11), dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
- a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Pelalawan; dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Pelalawan.
23. Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada poin (12), poin (13), poin (14), poin (15), dan poin (18) huruf b, KPU Kabupaten Pelalawan wajib membubuhkan paraf.
24. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada poin (11) huruf h terjadi apabila:
- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 - 1) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - 2) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
25. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada poin (24) huruf b angka 1, dukungan hanya dihitung 1 (satu).

26. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada poin 24 huruf b angka 2 dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
27. KPU Kabupaten Pelalawan menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
28. KPU Kabupaten Pelalawan menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi kepada:
 - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
29. KPU Kabupaten Pelalawan menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
30. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Kabupaten Pelalawan menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada poin 29.
31. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
32. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada poin 11, PPS melakukan verifikasi faktual.
33. Verifikasi faktual oleh PPS, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
34. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga setempat sesuai kebutuhan.
35. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
36. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
37. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
38. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.

39. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak member dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
40. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
41. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
42. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
43. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
44. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat karena hal-hal selain kondisi sebagaimana dimaksud pada poin (37), poin (41), poin (42), dan poin (43), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.
45. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
46. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada poin (40), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

47. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
48. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
49. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
50. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
51. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
52. Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
53. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (51) dan poin (52) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
54. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada poin (50), terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Pelalawan melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pelalawan dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:

- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 - b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada poin (51).
55. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
56. Berita acara hasil verifikasi faktual dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Pelalawan melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
57. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
58. Rapat pleno PPK dihadiri oleh:
- a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
59. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
60. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
61. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
62. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
63. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Pelalawan;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan

- d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
- 64. KPU Kabupaten Pelalawan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
- 65. Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Bawaslu Kabupaten Pelalawan; dan
 - c. PPK.
- 66. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten Pelalawan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 67. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Pelalawan melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 68. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 69. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 70. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Pelalawan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Pelalawan.

C. Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- 1. Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Pelalawan sesuai dengan tingkatannya.
- 2. Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan, berupa:
 - 1) dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau

- 2) dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
- c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.
3. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada poin (2), harus dilengkapi pada masa perbaikan.
4. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
5. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada poin (4) huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten Pelalawan.
6. KPU Kabupaten Pelalawan melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
7. Penyerahan dapat disaksikan oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Pelalawan.
8. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari pendukung yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk yang sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
9. KPU Kabupaten Pelalawan melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB III Huruf B poin (2), poin (3), poin (4), poin (5) dan poin (6). (32C/1)

10. Dalam hal berdasarkan pengecekan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:
 - a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Pelalawan melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
11. KPU Kabupaten Pelalawan melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB III Huruf B poin (10) sampai dengan poin (31).
12. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin (11) terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
13. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada poin (11), dukungan Bakal Pasangan Calon:
 - a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kota melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.
14. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada poin (11) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
15. Verifikasi faktual secara kolektif dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB III Huruf B poin (36) sampai dengan poin (45), poin (48), poin (50) sampai dengan poin (56). (32D/2)
16. PPS melakukan verifikasi faktual paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.

17. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB III Huruf B poin 57 sampai dengan poin 63.
18. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
19. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Pelalawan melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB III Huruf B poin (64) sampai dengan poin (70).
20. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan:
 - a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Pelalawan menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran; atau
 - b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Pelalawan menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran.

BAB IV

PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
2. Bakal calon perseorangan yang berhalangan tetap setelah penyerahan dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
3. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
4. Berhalangan tetap dibuktikan dengan:

- a. surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena meninggal; atau
 - b. surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
5. KPU Kabupaten Pelalawan mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada poin (2) kepada masyarakat.
 6. Pengumuman dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Pelalawan paling lama 2 (dua) Hari sejak penyampaian pengganti calon.
 7. Dalam hal pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian sebagaimana dimaksud pada poin (2), pendukung dapat menarik dukungannya sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum verifikasi faktual perbaikan berakhir.
 8. Mekanisme penarikan dukungan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pendukung datang ke PPS untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2- KWK Perseorangan; dan
 - b. penarikan dukungan dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
 9. Berdasarkan surat pernyataan penarikan dukungan PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan pada masa verifikasi faktual atau verifikasi faktual perbaikan.
 10. PPK, KPU Kabupaten Pelalawan melakukan rekapitulasi dukungan terhadap penarikan dukungan atas penggantian calon bersamaan dengan rekapitulasi verifikasi faktual atau rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan.

BAB V

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Pengumuman dan Pendaftaran

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

2. Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada poin (3) sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
5. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
 - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
6. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Pelalawan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon
7. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
8. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada poin (4) dan poin (7), Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
9. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada poin (2), poin (4) atau poin (7), menjadi pedoman bagi

KPU Kabupaten Pelalawan dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

10. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam pada poin (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Pelalawan menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
11. KPU Kabupaten Pelalawan mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Pelalawan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
12. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon, dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan;
 - b. waktu penyerahan dokumen; dan
 - c. tempat penyerahan.
13. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
14. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Pelalawan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Pelalawan selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin (13).
16. Tata cara penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
17. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon

dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut: (covid 8)

- a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
- c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
- d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar orang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 1. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 2. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 3. Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
- e. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
- f. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- h. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
- i. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.

18. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Pelalawan untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri.
19. KPU Kabupaten Pelalawan menyampaikan tata cara pendaftaran Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul dan Bakal Pasangan Calon;
20. KPU Kabupaten Pelalawan dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.
21. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada poin (15) tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten Pelalawan, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
22. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada poin (15) dan poin (21), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan:
 - a. Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.
 - c. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - d. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

- e. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan; dan
23. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kota dalam pendaftaran Pasangan Calon.
 24. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada poin (23) berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon sebagai mana dimaksud poin (22) huruf c dan huruf d ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
 25. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
 26. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota jika:
 - a. memenuhi syarat dukungan dan persebaran; dan
 - b. menyertakan pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan.
 27. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Pelalawan selama masa pendaftaran.
 28. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
 29. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 30. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan,

KPU Kabupaten Pelalawan menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

31. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pelalawan bertugas:
 - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - b. meneliti pemenuhan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
 - 1) keabsahan terhadap dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU; dan
 - 2) keabsahan terhadap dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Pelalawan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat kota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi; atau
 - 3) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.
 - d. berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Pelalawan mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Pelalawan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

- 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Pelalawan mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 1) nama lengkap bakal calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal calon;
 - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
 - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten Pelalawan, dan kecamatan;
- h. memberikan formulir kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
- i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Pelalawan kepada Bakal Pasangan Calon.
- j. memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa:
- 1) Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - 2) Bakal Pasangan Calon perseorangan.
32. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten

Pelalawan menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.

33. KPU Kabupaten Pelalawan mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Pelalawan dan dituangkan dalam Berita Acara. (41/2)
34. KPU Kabupaten Pelalawan menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada saat pendaftaran pasangan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Pelalawan terdiri atas:
 - a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
 - 1) sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2) tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan didaftarkan;
 - 3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 - 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan **formulir Model B-KWK Parpol** beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan:
 - 1) mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - 2) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;

- c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A poin (1) huruf a, huruf b, huruf f sampai dengan huruf j, huruf q sampai dengan huruf y dan poin (3) menggunakan **formulir Model BB.1- KWK**;
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon yang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- f. bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara sebagaimana dimaksud pada BAB II Huruf A poin (1) huruf g dan poin 4, wajib menyerahkan:
 - 1. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 - 2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

3. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng dari:
 - a) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- g. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A poin (1) huruf h dan poin (4) wajib menyerahkan:
 1. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 5. surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng dari:
 - a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - d) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A poin (1) huruf k;
- i. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam pada BAB II huruf A poin (1) huruf l, yang dikeluarkan oleh:
 - 1) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - 3) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- j. bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud pada huruf i dengan dilengkapi:
 - 1) surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A poin 7 huruf a;
 - 2) surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A poin 7 huruf b; atau

- 3) salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A poin 7 huruf c;
- k. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A poin 1 huruf m;
- l. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A poin 1 huruf n;
- m. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A poin 1 huruf o;
- n. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana pada BAB II huruf A poin 1 huruf p;
- o. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana pada BAB II huruf A poin 1 huruf u;
- p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

- q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A poin 1 huruf c;
 - s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - t. daftar nama Tim Kampanye tingkat, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan; dan pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
 4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c dilengkapi:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
 - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

- d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati, atau penjabat Wali Kota;
 - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Pelalawan paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf c kepada:
- a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
6. Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g disampaikan kepada KPU Kabupaten Pelalawan pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
7. Institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf j meliputi:
- a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. rumah sakit; dan/atau
 - c. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika.
8. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a, meliputi:
- a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; dan
 - b. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada poin (1).

9. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b, meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf B poin 69; dan
 - b. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada poin (1) sampai dengan poin (7)
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
11. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
12. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada poin (1), dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
13. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada poin 12 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
14. Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Kabupaten Pelalawan.
15. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
16. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

A. Penelitian Persyaratan Calon

1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
 - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan

- b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
2. Dalam hal diperlukan koordinasi dan/atau klarifikasi dengan lembaga lain dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan calon, KPU Kabupaten Pelalawan melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dengan memanfaatkan Media Daring.
3. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten Pelalawan.
4. KPU Kabupaten Pelalawan berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. ahli psikologi; dan
 - c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
5. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas:
 - a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - b. anggota.
6. KPU Kabupaten Pelalawan menyampaikan:
 - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
 - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan Calon perseorangan.
7. KPU Kabupaten Pelalawan menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kota.
8. KPU Kabupaten Pelalawan menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.

9. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkoba, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
10. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten Pelalawan, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
11. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
12. KPU Kabupaten Pelalawan melakukan penelitian (persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
13. KPU Kabupaten Pelalawan melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
14. Kegiatan bertatap muka secara langsung dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - b. anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan meminta kepada pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
 - d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - e. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - f. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*; dan

- i. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
15. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara **Model BA.HP-KWK** dan lampirannya.
16. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPU ini.
17. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
18. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
19. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
20. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan

atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

21. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
22. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
23. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
24. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada poin 12, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Pelalawan melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
25. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Pelalawan melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
26. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Pelalawan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
27. Dalam hal diperlukan koordinasi dan/atau klarifikasi dengan lembaga lain dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan calon, KPU Kabupaten Pelalawan melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada poin 14 (covid 6) dan/atau dengan memanfaatkan Media Daring.
28. KPU Kabupaten Pelalawan dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.

29. KPU Kabupaten Pelalawan menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin (12) kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
30. KPU Kabupaten Pelalawan menyampaikan hasil penelitian persyaratan calon kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dengan memanfaatkan Media Daring.
31. Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana dimaksud poin 30 dilakukan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan meliputi:
 1. KPU Kabupaten Pelalawan;
 2. Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
 3. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling banyak 2 (dua) orang;
 4. 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;
 5. Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
 6. lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau
 7. masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang,dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3^o (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 - c. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - f. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - g. apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;

- h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - j. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.
32. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Pelalawan.
33. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
34. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
35. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

B. Perbaikan Persyaratan Calon

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pelalawan pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan perbaikan dokumen persyaratan calon pada masa perbaikan, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut: .

- a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
- c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
- d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar orang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 1. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 2. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 3. Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
- e. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
- f. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrian, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- h. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
- i. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
- j. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.

3. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada poin 29.
4. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon. (56)
6. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pelalawan melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf A poin (31) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
7. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf A poin (31), KPU Kabupaten Pelalawan mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
8. KPU Kabupaten Pelalawan menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

C. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Pelalawan melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. KPU Kabupaten Pelalawan melakukan penelitian hasil perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
3. Kegiatan bertatap muka secara langsung dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;

- b. anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan meminta kepada pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
 - d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - e. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - f. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*; dan
 - i. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
4. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pelalawan atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan. (62/2)
5. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pelalawan atau laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pelalawan dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
6. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
7. KPU Kabupaten Pelalawan mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
8. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

9. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
10. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Pelalawan melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
11. KPU Kabupaten Pelalawan meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Pelalawan menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. KPU Kabupaten Pelalawan melaksanakan rapat pleno penetapan Pasangan Calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
3. Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Kabupaten Pelalawan menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan.
4. KPU Kabupaten Pelalawan mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten Pelalawan.
5. KPU Kabupaten Pelalawan melaksanakan rapat pleno terbuka pengumuman hasil penetapan Pasangan Calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan meliputi:
 1. KPU Kabupaten Pelalawan;
 2. Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
 3. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling banyak 2 (dua) orang;
 4. 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;

5. Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
 6. lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau
 7. masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang,
dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
- b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 - c. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - f. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - g. apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - j. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Pelalawan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Bagi Calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Pelalawan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Bagi Calon yang berstatus sebagai, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Pelalawan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
9. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Pelalawan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
10. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada poin (6), poin (7) dan poin (9), dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
11. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada poin (10), tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
12. KPU Kabupaten Pelalawan melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
13. KPU Kabupaten Pelalawan melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan meliputi:
 1. KPU Kabupaten Pelalawan;
 2. Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
 3. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling banyak 2 (dua) orang;
 4. 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;
 5. Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
 6. lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau

7. masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3^o (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 - c. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - f. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - g. apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
 - k. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.
14. KPU Kabupaten Pelalawan dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan pengumuman hasil penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.
 15. Rapat pleno KPU Kabupaten Pelalawan dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;

- d. Tim Kampanye;
 - e. Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
16. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
 17. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
 18. Petugas wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
 19. KPU Kabupaten Pelalawan mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
 20. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
 21. KPU Kabupaten Pelalawan menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
 22. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
 23. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan.
 24. KPU Kabupaten Pelalawan mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 25. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
 26. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
 27. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari

sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pelalawan.

28. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat Negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Pelalawan untuk mengumumkan.
29. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon.
30. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Pelalawan.
31. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
32. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
33. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
34. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Pelalawan.
35. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
36. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII PENGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;

- b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 3. Berhalangan tetap karena meninggal, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
 4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
 5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.
 6. Penggantian Bakal Calon atau Calon sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. Sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan calon;
 - b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 7. Penggantian bakal calon atau calon hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 8. Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Walikota menjadi calon Wakil Walikota; atau
 - b. calon Wakil Walikota menjadi calon Walikota.
 9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 10. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada poin (7) tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
 11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan pada masa perbaikan.

12. Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
 - d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;
 - e. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
 - f. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Pelalawan wajib mengumumkan kepada masyarakat.
13. Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana

dimaksud pada poin (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
 - b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
 - d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
 - e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Pelalawan wajib mengumumkan kepada masyarakat.
14. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin (12) huruf e dan pasal (13) huruf d, KPU Kabupaten Pelalawan melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 15. KPU Kabupaten Pelalawan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada poin (5), dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

16. KPU Kabupaten Pelalawan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada poin (6) paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
17. KPU Kabupaten Pelalawan menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
18. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
20. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Pelalawan membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
21. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Walikota dan Wakil Walikota.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan

dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.

6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:
 - j. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau
 - k. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Pelalawan, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum

- ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
- g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
- c. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX TANGGAPAN MASYARAKAT

8. KPU Kabupaten Pelalawan mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
- a. daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. dokumen pendaftaran;
 - c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud pada BAB II Huruf A poin (1) huruf g dan huruf h.
9. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin (8) huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
10. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin (8) merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
11. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin 8 dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Pelalawan, media cetak, dan/atau media elektronik.
12. Masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan dengan ketentuan:
- a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin 10.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan

KPU Kabupaten Pelalawan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

2. Penyelesaian sengketa tata usaha Negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Pelalawan.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten Pelalawan, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada poin (1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. KPU Kabupaten Pelalawan wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Pelalawan meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.

7. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
9. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada poin (7) dan poin (8), wajib menyampaikan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
10. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan poin 8 wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
11. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pelalawan meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
12. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:

- a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
 - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
14. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada poin 13 huruf c.
 15. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 16. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
 17. Dalam hal terdapat keadaan:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau

Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

- c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pelalawan melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
18. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
19. Dalam hal terdapat Calon Wali Kota, Wakil Wali Kota yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten Pelalawan wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten Pelalawan.
20. KPU Kabupaten Pelalawan wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
21. KPU Kota memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
22. Pelayanan terdiri atas konsultasi:
- a. tatap muka;
 - b. melalui telepon;
 - c. melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. media komunikasi lainnya.
23. KPU Kota melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
- a. penyerahan dukungan;
 - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
 - c. pendaftaran;

- d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
 - e. persyaratan calon; dan
 - f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
24. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada poin (23) huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 25. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada poin (23) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 26. Bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam proses pencalonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
 27. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk tahapan penyerahan dukungan perbaikan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

1. Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku.

2. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir dukungan Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) wajib memasukkan data dan informasi dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.
3. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian untuk keperluan pencalonan ditetapkan dalam keputusan KPU.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

1. KPU Kabupaten Pelalawan memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan untuk memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) dikecualikan untuk:
 - a. transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
 - b. rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan
 - c. formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
3. KPU Kabupaten Pelalawan memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan.
4. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada poin (3) dapat berupa:
 - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau
 - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.
5. Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan Pedoman Teknis bagi KPU Kabupaten Pelalawan, PPK, PPS dan masyarakat dalam menjalankan tahapan Pencalonan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan tahun 2020

Ditetapkan di: Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Ttd,

WAN KARDIWANDI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

Kepala Sub Bagian Hukum



Lidy Agustin

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 324/PL.02.2-Kpt/1405/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 129/PL.02.2-Kpt/1405/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL BUPATI/WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA

2. MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL BUPATI/WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA

3. MODEL BB.3 -KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK

2. MODEL B.1-KWK PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA

3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA

4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA

5. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA

6. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA

7. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
8. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL
BUPATI/WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal : /tahun
lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
- 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*)..... sejak pendaftaran sebagai calon;

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan: khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota*) yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Wali Kota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*) sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil
Bupati/Wali Kota/Wakil Wali
Kota*)**



.....
Keterangan:
*) Pilih salah satu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL
BUPATI/WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA*) DALAM PEMILIHAN
TAHUN

Pas Foto
Berwarna
Bakal Calon
4 x 6

1. Nama lengkap :
2. Nomor Induk Kependudukan:
3. Tempat/tanggal lahir/Umur :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :
 (sesuai KTP) RT/sebutan lain :
 RW/sebutan lain :
 Kelurahan/Desa*) :
 Kecamatan/Distrik :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
 a. Nama Istri/Suami *) :
 b. Jumlah anak :
8. Pendidikan Terakhir :
9. Pekerjaan :
10. NPWP :

11. Riwayat pendidikan **) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat organisasi***) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat pekerjaan ****) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda penghargaan :

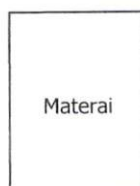
No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar riwayat hidup saya dipublikasikan kepada masyarakat.

.....,



Yang menyatakan

(.....)

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Cap Parpol	Ketua	Partai	Sekretaris
	(.....)	MATERAI	(.....)

Cap Parpol	Ketua	Partai	Sekretaris
	(.....)	MATERAI	(.....)

Cap Parpol	Ketua	Partai	Sekretaris
	(.....)	MATERAI	(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/ nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/ Polri.

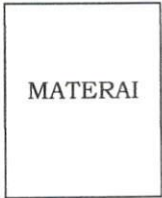
**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. NIK :
c. Nomor Pegawai :
d. Jenis kelamin :
e. Tempat dan tanggal : /tahun
lahir/umur
f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada
BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan
Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.



.....,20...

.....

Keterangan:

- *) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari
sejak penetapan pasangan calon.
**) pilih salah satu.

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) DENGAN PARTAI
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai/Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)
kursi/suara *) ;
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)
kursi/suara *) ;
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)
kursi/suara *) ;

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota*)
..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun ;
2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) yang telah didaftarkan ;
3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun ;
4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*)
..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun ;

Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) Partai/Gabungan Partai Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang telah ditentukan sebanyak kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota*) yang telah ditentukan sebanyak suara sah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota *) dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai
Ketua Sekretaris
Cap Parpol MATERAI
(.....) (.....)

Partai
Ketua Sekretaris
Cap Parpol MATERAI
(.....) (.....)

Partai
Ketua Sekretaris
Cap Parpol MATERAI
(.....) (.....)

dst

Bakal Calon Gubernur/ Bupati/
Wali Kota*)
Bakal Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*)
..... MATERAI
(.....) (.....)

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)

Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota *):

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....

sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota*)

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
.....,.....20....

Dewan Pimpinan Pusat
Partai

Materai

Ketua Umum atau
Sebutan lain*)
(.....)



Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)
(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA *)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum,
bersama ini kami atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :
.....

menyatakan:

1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/
Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*)
(diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun dengan jumlah
pendukung orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di
..... (.....%) Kabupaten/Kota/ Kecamatan*) dan telah memenuhi ketentuan
jumlah dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota
dan Wakil Wali Kota*), dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

.....,

**Bakal Calon Gubernur/
Bupati/Wali Kota*)**

**Bakal Calon Wakil
Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Wali
Kota*)**

MATERAI

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama : 2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/ :

Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) pada wilayah:

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :

sebagai berikut:

[illegible]

	dan seterusnya										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

**Bakal Calon Gubernur/
Bupati/Walikota*)**

**Bakal Calon Wakil
Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)**



.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.		1.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		2. dst.....	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
2.		1.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		2.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		3. dst	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
3.	Dst	dst	1. dst	 orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah:

- a. Jumlah Dukungan : pendukung
- b. Jumlah Sebaran : kabupaten/kecamatan*)

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Bakal Calon Gubernur/Bupati/
Wali Kota*)

Bakal Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*)



(.....)

(.....)

Keterangan : *) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN
PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Alamat :
- e. RT/RW :
- f. Tempat Lahir :
- g. Tanggal Lahir :
- h. Pekerjaan :
- i. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **menarik dukungan** saya terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

- a. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota:
.....
- b. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota:
.....

dan **bersedia** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**MODEL B.1.1-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN**

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *)

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/ :
Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*)

menyatakan daftar nama pendukung perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) pada wilayah:

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :

sebagai berikut:

[illegible]

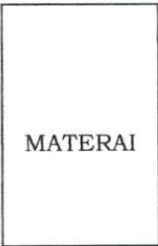
	dan seterusnya										

Demikian daftar nama pendukung perbaikan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

**Bakal Calon Gubernur/
Bupati/Wali Kota*)**

**Bakal Calon Wakil
Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Wali
Kota*)**



.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA*)

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Perbaikan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.		1.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		2. dst.....	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
2.		1.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		2.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		3. dst	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
3.	Dst	dst	1. dst	 orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan poerbaikan bakal pasangan calon perseorangan adalah:

- a. Jumlah Dukungan : pendukung
- b. Jumlah Sebaran : kabupaten/kecamatan*)

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**Bakal Calon Gubernur/Bupati/
Walikota**

**Bakal Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)**



MATERAI

.....

.....

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal : 24 Agustus 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN,

ttd

WAN KARDIWANDI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan
Kepala Subbagian Hukum,



Lidya Agustin